



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;**
2. Tempat Lahir : Saban Tubi, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 22 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Iamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penyanyi Elekon);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023;

Hal 1 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Yusuf, S.H., M.H., Advokat / Pengacara / konsultan Hukum berkantor pada Kantor LBH SETARA MALAQBIQ YUSTISI, yang beralamat di Jalan Kompleks Pasar Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan NO.REG. W33-U3/83/HK/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 89/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);

Hal 2 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu);
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx.

"Dipergunakan dalam perkara lain atas nama A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman";

- 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895);
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ;

"Dirampas untuk negara"

- 1 (satu) buah dompet warna kuning

"Dirampas untuk dimusnahkan"

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "WAHDAH,S.E";
- 1 (satu) buah kartu ATM bank sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640;

"dikembalikan kepada WAHDA melalui Terdakwa";

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Serta Persidangan Yang Kami Hormati,

Pertama-tama perkenalkanlah kami memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan RahmatNya jualah sehingga kita semua masih diberi napas kehidupan, serta diberi kesempatan menyaksikan sekaligus berperan dalam proses peradilan yang mulia ini dengan agenda acara persidangan yakni mendengarkan nota

Hal 3 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh kami Penasehat Hukumnya;

Bahwa nota pembelaan ini adalah merupakan hak terdakwa yang dijamin Undang-Undang, sebagai perwujudan penegakan hukum dalam Negara hukum, membuktikan kalau hak-hak terdakwa tetap terpelihara dan dijamin, sekalipun terdakwa telah duduk dalam kursi pesakitan;

Bahwa sebagai insan yang merasa telah tercela terdakwa sudah sepatutnya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, yang telah memberi kesempatan yang cukup bagi kami Penasehat Hukum terdakwa dalam menyusun dan menyampaikan nota pembelaan atas diri terdakwa;

Bahwa ucapan terima kasih dan pujian kami sampaikan pula kepada Jaksa selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, yang telah menghadapkan terdakwa di muka persidangan, menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, serta telah membacakan surat tuntutan terhadap diri terdakwa, yang tentunya semuanya dilakukan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap tugas dan panggilannya dalam menegakkan hukum dalam Negara Indonesia yang kita cintai ini;

Kepada Panitera Pengganti, yang dengan setia membuat berita acara sidang harus juga diberikan apresiasi yang tulus, dan kami berharap tidak ada bagian yang tertinggal ketika mencatat keterangan para saksi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan yang sangat berarti bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam membuat Putusan.

Secara khusus terhadap Terdakwa yang sejak semula (dari tahapan penyidikan) sudah menunjukkan niat baiknya dengan begitu kooperatif menjalani tahapan demi tahapan pemeriksaan perkara mulai dari tingkat penyidikan di Kejaksaan sampai pada persidangan ini harus diberikan apresiasi, semoga semua ini ada hikmanya dan merupakan cobaan yang dapat dilalui.

Kepada para hadirin yang dengan setia mengikuti pemeriksaan ini juga patut menerima penghargaan yang sama, karena merupakan perwujudan dari social control atas penegakan hukum sebagai cermin dari asas keterbukaan hukum.

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa pada kesempatan ini mengajukan Nota pembelaan atas diri terdakwa, hal mana dapat saja sependapat ataupun berbeda pendapat dengan Penuntut Umum, tentunya bertolak dari sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, hal mana lazim dalam

Hal 4 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



persidangan guna dinilai dan diadili oleh Majelis Hakim yang Mulia, dengan harapan sepenuhnya bahwa nota pembelaan ini akan menjadi bahagian yang berarti jika dapat dipertimbangkan secara arif dan bijaksana dalam menjatuhkan Putusannya;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Mendahului Nota pembelaan ini kami mengajak kita semua untuk kembali mengingat pendapat yang pernah disampaikan oleh Guru Besar Hukum yang berasal dari Tanah Mandar ini Alm. Prof. Baharuddin Lopa,SH, berpendapat yang mala,bi, ini berbunyi :

“Apa yang menjadi Hukum bagi suatu perkara tidaklah terletak pada kehebatan Advokat dalam menyusun pembelaannya, juga tidak terletak pada kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menggiring Terdakwa kedalam jarring-jaring dakwaannya, demikian pula tidak terletak pada kemampuan Hakim dalam menyusun pertimbangan Hukumnya, namun sesungguhnya Hukum bagi suatu perkara terletak dalam perkara itu sendiri namun masih terselubung, tugas kita (Hakim, Jaksa, dan Penasehat Hukum) sesungguhnya adalah bekerja dengan hati yang jujur untuk menyimak selubung yang menutupi perkara tersebut dalam rangka menemukan kebenaran materil yang ada dalam perkara itu”.

Adakah kita semua terlibat dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini, sudah melaksanakan tugas dengan **“Hati Yang Jujur”** dalam menyimak fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini, atau justru sebaliknya kita telah mengkhianati proses hukum ini biarlah hati nurani kita sendiri yang akan menjawabnya.

Tidak berlebihan jika dikemukakan, bahwa ada suatu pendapat yang hidup dalam masyarakat khususnya pencari keadilan, bahwa baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi dalam proses pidana. Dimana kami sebagai Penasehat Hukum melihat perkara ini dari sudut pandang yang Objektif dengan posisi yang Subjektif, yang artinya kami sebagai Penasehat Hukum ada pada posisi memperjuangkan hak-hak Terdakwa (Subjektif) dengan menggunakan cara-cara (hukum acara) dan fakta-fakta (bukti) yang Objektif. Oleh karenanya sangat terbuka adanya perbedaan penilaian atas Fakta yang terungkap antara kami dengan Jaksa Penuntut Umum yang melihat perkara ini dari sudut pandang Subjektif dengan posisi yang Objektif.

Hal 5 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Tidak seperti Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim sebagai aparat penegak Hukum yang pada prinsipnya adalah perkara dalam menilai perkara ini haruslah berada pada posisi yang Objektif dengan pandangan yang Objektif pula, dengan demikian kelak putusannya dapat mencerminkan apa yang selalu menjadi kepala Putusannya yang berbunyi :

“Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa pada awal persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat dakwaannya terhadap diri terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan terhadap diri terdakwa dengan berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 6 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



- 1(satu) sachet plastic Narkotika dengan berat Netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
- Uang tunai sebanyak Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu);
- 1 (satu) unit Hp merek nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1; 359813354253463 IMEI 2; 359813354253462 yang beri satu buah simcard merek telkomsel dengan nomor 082188244241
- 1 (satu) buah kaca pireks
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merek honda Pcx

“dipergunakan dalam perkara lain atas nama A.Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman”

- 1 (satu) buah handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1; 863874063460392 IMEI 2 ; 863874063460384 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICID ; 8962100893626591895);
- 1 (Satu) unit mobil merek Honda Jazz warna merah hitam dengan nomor polisi DD1787 UJ Handphone Android Merk Samsung;

“Dirampas untuk Negara”.

- 1(satu) buah dompet warna Kuning

“Dirampas untuk Dimusnakan”.

- 1 (satu) buah buku rekening bank sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas ***“WAHDAH, S.E”***
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640

“dikembalikan oleh WAHDA melalui terdakwa”

- 5.** Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa mempelajari serta meneliti secara cermat dan saksama segala sesuatu yang telah terungkap dimuka persidangan perkara ini serta pasal dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, maka kami penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan : Menolak secara tegas-tegas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,serta menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa ia Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan

Hal 7 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Sebab tidak ada satupun terdakwa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun Unsur-unsur sebagaimana diatur dan diamanat dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut hemat kami penasehat hukum terdakwa, bahwa kesimpulan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah merupakan pendapat yang sangat emosional dan sangat disparitas dalam menuntut terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan tuntutan 12 tahun penjara denda 1 milyar dan 1 (satu) unit merek Honda Jazz merah hitam dengan nomor Polisi DD 1797 Uj milik saksi wahda bin Wahab dirampas untuk negara serta kesimpulan yang sangat keliru, yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis walaupun diterangkan dibawah sumpah;

Bahwa setelah meneliti dengan cermat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka, kami Penasehat Hukum terdakwa berpendapat lain kalau ternyata apa yang disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum(JPU), sehingga kami Penasehat Hukum terdakwa berpendapat lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Ketua/ Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Persidangan Yang Kami Hormati,

Bahwa mendasari pendapat kami Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas, maka selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan fakta-fakta, analisa fakta, serta analisa yuridis yang terungkap dimuka persidangan dalam perkara ini, yang tersimpul dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

Fakta-fakta dimuka Persidangan.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini yakni sebagai berikut :

Keterangan saksi masing-masing :

1. Saksi AFRIJAL PABIANTO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dipengadilan secara benar dan bersedia disumpah;

Hal 8 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Bersama saksi Muh. Reza beserta tim dari ditresnaskoba Polda Sulbar
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diperoleh dari saksi A. Sulolipu (dari perkara penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita
- Bahwa saksi A, sulolipu memesan sabu dengan harga Rp. 1400.000,- melalui ASRI (DPO)
- Bahwa benar saksi A. Sulolipu memesangnya melalui ASRI (DPO) bertemu didepan masjid Pambusuang di jalan Poros Majene Polman menggunakan mobil merek Honda Jazz warna Hitam merah.
- Bahwa benar pertemuan tersebut saksi A. Sulolipu memberikan Uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara ASRI (DPO) selanjutnya saudara asri menyerahkan 1 (satu) Sachet plastic Klip bening berisi sabu-sabu.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 di jalan jendral Sudirman kelurahan labuang kecamatan banggae timur kabupaten majene provinsi Sulawesi barat saat itu terdakwa Arfan Faisal Alias Emenk didalam mobil merek honda jazz DD 1797 Uj dilikasi tersebut Bersama Tim diantaranya Muh. Resa menangkap terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam mobil tsrbt saksi Bersama Tim menemukan dan menyita (1 unit ponsel merek realme berwarna biru navy, dengan nomor sim 082193659189) 1 satu dompet berwarna yang berisi satu kartu ATM Bank Sulselbar dan 1 unit mobil Honda Jazz berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 1797 UJ milik saksi Wahda Binti Wahab dan berupa Uang Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus ribu Rupiah) tidak dimasukkan barang bukti milik saksi Wahda Binti Wahab.
- Bahwa benar buku rekening Bank Sulselbar tidak ditemukan dalam mobil tapi diambil dirumah saksi wahda binti Wahab
- Bahwa benar barang barang yang disita itu milik terdakwa terkecuali uang sebesar Rp. 5.700.000,- dan lunit Mobil honda Jazz

Hal 9 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi wahda binti Wahab serta ATM dan Buku Rekening Bank Sulselbar milik saksi Wahda Binti Wahab.

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, adalah keterangan yang diperoleh dari saksi A. Sulolipu yang dalam faktannya dipersidangan berbeda dan bertentangan dengan keterangannya saksi sulolipu disamping itu keterangan tersebut adalah keterangan testimoni auditu dan terdakwa membantah semuanya bahwa tidak pernah menjual sabu-sabu sama Sulolipu dan sdr ASRI tidak mengenalnya **OLEH KARENA ITU KETERANGAN SAKSI AFRIJAL PABIAN TO S.AP TERSEBUT DIATAS HARUS DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK ;**

2. Saksi MUH. REZA HR, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dipengadilan secara benar dan bersedia disumpah;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Bersama saksi Muh. Reza beserta tim dari ditresnaskoba Polda Sulbar
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diperoleh dari saksi A. Sulolipu (dari perkara penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita
- Bahwa saksi A, sulolipu memesan sabu dengan harga Rp. 1400.000,- melalui ASRI (DPO)
- Bahwa benar saksi A. Sulolipu memesangnya melalui ASRI (DPO) bertemu didepan masjid Pambusuang di jalan Poros Majene Polman menggunakan mobil merek Honda Jazz warna Hitam merah.
- Bahwa benar pertemuan tersebut saksi A. Sulolipu memberikan Uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara ASRI (DPO) selanjutnya saudara asri menyerahkan 1 (satu) Sachet plastic Klip bening berisi sabu-sabu.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 di jalan jendral Sudirman kelurahan labuang kecamatan banggae timur kabupaten majene provinsi Sulawesi barat saat itu

Hal 10 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Arfan Faisal Alias Emenk didalam mobil merek honda jazz DD 1797 Uj dilikasi tersebut Bersama Tim diantaranya Muh. Resa menangkap terdakwa.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam mobil tersbt saksi Bersama Tim menemukan dan menyita (1 unit ponsel merek realme berwarna biru navy, dengan nomor sim 082193659189) 1 satu dompet berwarna yang berisi satu kartu ATM Bank Sulselbar dan 1 unit mobil Honda Jazz berwarna hitam dengan Nomor Polisi DD 1797 UJ milik saksi Wahda Binti Wahab dan berupa

- Uang Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus ribu Rupiah) tidak dimasukkan barang bukti milik saksi Wahda Binti Wahab.

- Bahwa benar buku rekening Bank Sulselbar tidak ditemukan dalam mobil tapi diambil dirumah saksi wahda binti Wahab

- Bahwa benar barang barang yang disita itu milik terdakwa terkecuali uang sebesar Rp. 5.700.000,- dan unit Mobil honda Jazz milik saksi wahda binti Wahab serta ATM dan Buku Rekening Bank Sulselbar milik saksi Wahda Binti Wahab.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, adalah keterangan yang diperoleh dari saksi A. Sulolipu yang dalam faktannya dipersidangan berbeda dan bertentangan dengan keterangannya saksi sulolipu disamping itu keterangan tersebut adalah keterangan testimoni auditu dan terdakwa membantah semuanya bahwa tidak pernah menjual sabu-sabu sama Sulolipu dan sdr ASRI tidak mengenalnya **OLEH KARENA ITU KETERANGAN SAKSI MUH. REZA HR TERSEBUT DIATAS HARUS DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK ;**

3. Saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN , yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, maupun pekerjaan;

- Bahwa benar, dipersidangan saksi telah membantah seluruh keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik.

- Bahwa benar keterangan saksi yang sudah difarap sebagaimana dalam BAP penyidik saksi menolak dan mencabut keterangan saksi yang sudah diberikan pada saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dikepolisian ditresnarkoba polda sulbar tertanggal 15 Maret 2023

Hal 11 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (berita acara pemeriksaan pertama) dan tanggal 18 April 2023 (beita cara pemeriksaan tambahan
- Bahwa saksi tidak benar sekitar bulan januari 2023 sekitar pukul 15 00.Wita menelpon terdakwa melalui aplikasi whatsapp menggunakan ponsel merek vivo warna biru yang saksi miliki
- Bahwa saksi tidak benar memasang sabu-sabu sama emeng sebesar 2 gram sabu seharga Rp. 2.600.000,-
- Bahwa saksi tidak benar bahwa memberikan 2 sachet sabu-sabu dari terdakwa emeng

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, didalam persidangan saksi sendiri membantah seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik **OLEH KARENA ITU KETERANGAN SAKSI ASWAT ALIAS CUA TERSEBUT LAYAK UNTUK DITERIMA ATAU DIKABULKAN;**

4. Saksi verbalisan (MUHAMMAD IRFAN ILYAS), menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dipengadilan secara benar dan bersedia disumpah;Sulbar sebagai penyidik pembantu
- Bahwa saksi perna melakukan pemeriksaan kepada saksi aswat alias cua bin h. Usman pada tanggal 15 Maret dan tanggal 18 april2023
- Bahwa benar, pemeriksaan terhadap saksi aswat alias cua Bin H. Usman dilakukan dikantor kepolisian Polda sulbar
- Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi cua berkaitan dengan sabu-sabu yang dilakukan terdakwa
- Bahwa benar, pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi cua dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan, dan kemudian diketik oleh penyidik dan setelah selesai pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) diserahkan oleh saksi aswat untuk dibaca dan ditanda tangani
- Bahwa benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi aswat tidak ada tekanan dan paksaan, saksi aswat bebas dalam menjawab setiap pernyataan yang diberikan oleh penyidik.
- Bahwa benar pada saat ditanya kepada saksi cua tidak ada keterangannya yang diubah.

Hal 12 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Atas keterangan saksi verbalisan tersebut diatas, didalam persidangan keterangan yang tentu lebih condong dari institusinya sekalipun dibawah sumpah saksi aswat alia cua sendiri membantah seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik **OLEH KARENA ITU KETERANGAN VERBALISAN INI TERSEBUT HARUS DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK ;**

5. Saksi A. SULOLIPU ALIAS SUL BIN ABD. RAHMAN menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dipengadilan secara benar dan bersedia disumpah;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- BAHWA saksi memesan sabu-sabu melalui ASRI (DPO)
- BAHWA benar saksi memesan sabu-sabu dari ASRI (DPO) sekitar pertengahan januari pukul 20.00 wita bahwa saksi bertemu dengan ASRI didepan masjid pambusuang dijalan poros majene polman
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang pembayaran Rp.700.000,- kepda ASRI (DPO) dan saudara ASRI (DPO) memberikan satu sachet plastic klip bening yang berisi sabu-sabu kepada saksi setelah itu terdakwa dan saudara ASRI (DPO) pergi
- Bahwa saksi baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah RP. 700.000,- dan saksi sulolipu akan membayar sisa sabu tersebut
- bahwa saksi sendiri membeli sabu kepada ASRI (DPO) untuk tujuan konsumsi sendiri
- bahwa saksi tidak pernah menjual sabu kepada orang lain hanya mengkonsumsi sendiri dan teman-teman saya
- bahwa tidak benar uang yang ada didompot saya saat digeledah oleh penyidik sebesar RP. 455.000, uang tante saya karna minta tolong untuk dibelikan semen.
- Bahwa tidak benar kalau sabu yang saksi beli dari ASRI (DPO) untuk menjualnya kembali tapi untuk konsumsi sendiri

Bahwa Atas keterangan saksi A. SULOLIPU tersebut diatas, adalah keterangan YANG TELAH DIUNGKAPKAN dalam fakta dipersidangan
Hal 13 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHW ABARANG SABU-SABU DIA BELI DARI ASRI (DPO) DI DEPAN MESJID PAMBUSUANG DAN TUJUAN UNTUK KONSUMSI SENDIRI OLEH KARENA ITU KETERANGAN SAKSI A. SULOLIPU TERSEBUT DIATAS LAYAK UNTUK DIKABULKAN DAN DITERIMA;

KETERANGAN TERDAKWA:

6. ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dipengadilan secara benar dan bersedia disumpah;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersangka tertanggal 24 Februari 2023.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum penjara terkait dengan tindak pidana narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi sulolipu didalam penjara waktu itu
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan dan menjual sabu-sabu kepada A. sulolipu bin Abd. Rahman.
- Bahwa saksi A. Sulolipu Bin Abd. Rahman tidak pernah ketemu dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa lupa waktu itu hari dan tanggal saksi A. sulolipu menelpon sama terdakwa.
- Bahwa Saksi Sulolipu menghubungi terdakwa hanya sebatas bercerita biasa dan soal hutangnya dilapas waktu itu
- Bahwa Saksi Sulolipu Bin Abd. Rahman pernah menghubungi terdakwa dengan nomor 085231632791 namun nomor terdakwa itu sudah rusak dan tidak ingat lagi dimana itu nomor
- Bahwa saksi menggunakan nomor sekarang ini 082193659189
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Dirtresnarkoba Polda sulbar dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa 31 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 jalan jendral Sudirman kelurahan labuang, kecamatan banggae, kabupaten Majene.
- Bahwa terdakwa berada didalam mobil merek honda Jazz DD1797 UJ berwarna merah

Hal 14 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim polda sulbar menyita 1 buah dompet warna Kuning, berisi 1 buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor sim 082193659189, dan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) namun tidak dalam sitaan karena milik istrinya dan sampai hari ini belum dikembalikan, 1 unit mobil merek honda Jazz berwarna merah nomor Polisi DD1797 UJ itu belum dikembalikan milik istrinya atas nama Wahda Binti Wahab
- Bahwa barang yang disita oleh penyidik berupa 1 buah buku rekening Bank Sulselbar atas nama Wahda Binti Wahab diambil di rumah sdri Wahda Binti Wahab bukan diambil dalam Mobil Honda Jezz
- Bahwa barang yang disita oleh penyidik 1 Buah Buku rekening Bank Sulselbar atas nama Wahdah Binti Wahab, 1 Buah ATM Bank Sulselbar atas nama Wahdah Binti Wahab, Mobil Honda Jazz DD1797 UJ warna Merah milik Wahdah Binti Wahab, 1 Buah Dompet
- Bahwa saksi Wahdah binti Wahab memberikan ATM karena saksi wahdah binti Wahab meminta terdakwa untuk menyimpang kartu ATM dengan alasan terdakwa dapat membeli alat perbaikan mobil yang rusak.
- Bahwa saat penggeledahan terdakwa dipisah dibawah mobil tim Ditresnarkoba baru digeledah mobil dan hanya Cuma istri saya (wahdah Binti Wahab) ada disitu
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau ada penggeledahan dan penyitaan barang terdakwa karena waktu penangkapan terdakwa langsung dimasukkan mobil tin Ditresnarkoba Polda Sulbar.
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi Ardi terdakwa menceritakan soal alat-alat mobil yang dipare-pare
- Bahwa terdakwa menghubungi Ardi tidak ada kaitanya soal Narkoba
- Bahwa terdakwa bisa saja di hubungi Ardi karena Tinggal di Kota Pare-Pare.

Bahwa Atas keterangan TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMEN BIN FAISAL tersebut diatas, adalah keterangan YANG TELAH DIUNGKAPKAN dalam fakta dipersidangan BAHWA TERDAKWA TIDAK PERNA MENJUAL DAN MEMBERI SABU KEPADA A. SULOLIPU BIN ABD. RAHMAN DAN TERDAKWA TIDAK PERNA DIPAMBUSUANG DI DEPAN MESJID

Hal 15 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBUSUANG PERTENGAHAN JANUARI JAM 20.00 WITA **OLEH**
KARENA ITU KETERANGAN TERDAKWA TERSEBUT DIATAS LAYAK
UNTUK DIKABULKAN DAN DITERIMA;

ANALISA FAKTA.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah dianalisa fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Dirtresnarkoba Polda sulbar dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari selasa 31 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 jalan jendral Sudirman kelurahan labuang, kecamatan banggae, kabupaten Majene.
- Bahwa Benar terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersangka tertanggal 24 Februari 2023.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim polda sulbar menyita 1 buah dompet warna Kuning, berisi 1 buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor sim 082193659189, dan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) namun tidak dalam sitaan karena milik istrinya dan sampai hari ini belum dikembalikan, 1 unit mobil merek honda Jazz berwarna merah nomor Polisi DD1797 UJ itu belum dikembalikan milik istrinya atas nama Wahda Binti Wahab
- Bahwa benar, barang yang disita oleh penyidik berupa 1 buah buku rekening Bank Sulselbar atas nama Wahda Binti Wahab diambil dirumah sdri Wahda Binti Wahab bukan diambil dalam Mobil Honda Jezz warna merah tetapi diambil dirumah sdri Wahda Binti Wahab.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan dan menjual sabu-sabu kepada A. sulolipu bin Abd. Rahman. Serta uang sebesar Rp. 700.000,-
- Bahwa saksi A. Sulolipu Bin Abd. Rahman tidak pernah ketemu dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa namun saksi sulolipu memesan dan membeli sabu-sabu kepada ASRI (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- namun baru dibayar Rp. 700.000,-
- Bahwa benar, saksi Wahdah binti Wahab memberikan ATM karena saksi wahdah binti Wahab meminta terdakwa untuk

Hal 16 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpang kartu ATM dengan alasan terdakwa dapat membeli alat perbaikan mobil yang rusak.

- Bahwa benar, saat penggeledahan terdakwa dipisah dibawah mobil tim Ditresnarkoba baru digeledah mobil dan hanya Cuma istri saya (wahdah Binti Wahab) ada disitu

- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui kalau ada penggeledahan dan penyitaan barang terdakwa karena waktu penangkapan terdakwa langsung dimasukkan mobil tin Ditresnarkoba Polda Sulbar.

- BAHWA benar saksi memesan sabu-sabu dari ASRI (DPO) sekitar pertengahan januari pukul 20.00 wita bahwa saksi bertemu dengan ASRI didepan masjid pambusuang dijalan poros majene polman

- Bahwa benar saksi menyerahkan uang pembayaran Rp.700.000,- kepda ASRI (DPO) dan saudara ASRI (DPO) memberikan satu sachet plastic klip bening yang berisi sabu-sabu kepada saksi setelah itu terdakwa dan saudara ASRI (DPO) pergi

- Bahwa benar, saksi A. SULOLIPU Bin ABD. RAHMAN baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah RP. 700.000,- dan saksi sulolipu akan membayar sisa sabu tersebut

- bahwa bahwa saksi A. SULOLIPU Bin ABD. RAHMAN sendiri membeli sabu kepada ASRI (DPO) untuk tujuan konsumsi sendiri

- bahwa Benar saksi A. SULOLIPU Bin ABD. RAHMAN tidak perna menjual sabu kepada orang lain hanya mengkonsumsi sendiri dan teman-teman saya

- bahwa tidak benar uang yang ada didompet saksi A. SULOLIPU Bin ABD. RAHMAN saat digeledah oleh penyidik sebesar RP. 455.000, uang tante saya karna minta tolong untuk dibelikan semen.

- Bahwa tidak benar kalau sabu yang saksi A. SULOLIPU Bin ABD. RAHMAN beli dari ASRI (DPO) untuk menjualnya kembali tapi untuk konsumsi sendiri

- Bahwa benar, pemeriksaan terhadap saksi aswat alias cua Bin H. Usman dilakukan dikantor kepolisian Polda sulbar

- Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN berkaitan dengan sabu-sabu yang dilakukan terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAK

Hal 17 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa benar, pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan, dan kemudian diketik oleh penyidik dan setelah selesai pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) diserahkan oleh saksi aswat untuk dibaca dan ditanda tangani
- Bahwa benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN tidak ada tekanan dan paksaan, saksi aswat bebas dalam menjawab setiap pernyataan yang diberikan oleh penyidik.
- Bahwa benar pada saat ditanya kepada saksi cua tidak ada keterangannya yang diubah.
- Bahwa benar, dipersidangan saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN telah membantah seluruh keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik.
- Bahwa benar keterangan saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN yang sudah difarap sebagaimana dalam BAP penyidik saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN menolak dan mencabut keterangan saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN yang sudah diberikan pada saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dikepolisian ditresnarkoba polda sulbar tertanggal 15 Maret 2023 (berita acara pemeriksaan pertama) dan tanggal 18 April 2023 (beita cara pemeriksaan tambahan
- Bahwa saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN tidak benar sekitar bulan januari 2023 sekitar pukul 15 00. Wita menelpon terdakwa melalui aplikasi whatsapp menggunakan ponsel merek vivo warna biru yang saksi miliki
- Bahwa saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN tidak benar memasang sabu-sabu sama TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL sebesar 2 gram sabu seharga Rp. 2.600.000,-
- Bahwa saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN tidak benar bahwa memberikan 2 sachet sabu-sabu dari TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL

ANALISA YURIDIS.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara ini, maka dapatlah dianalisa secara yuridis adalah sebagai berikut :

Hal 18 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya dimana dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka ingin membuktikan dakwaan Jaksa yang sesuai dalam fakta persidangan yakni menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Unsur-unsur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa agar terdakwa dapat dipidana berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dianalisa secara yuridis seluruh unsur-unsur pidana yang termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut berdasarkan pada fakta dimuka persidangan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Unsur setiap orang yakni barang siapa atau siapa saja yang dapat bertanggung jawab dalam segala bentuk perbuatan sebagai subjek Hukum;

Bahwa terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL dihadapkan dimuka persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya selaku subjek Hukum;

Bahwa apakah terdakwa memenuhi unsur **"Setiap Orang"** sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yang akan dipertanggungjawabkan kepadanya khususnya dalam perkara ini, hal tersebut sangat tergantung pada unsur-unsur yang lain yang harus dibuktikan terlebih dahulu, Bahwa keterangan Terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL dihadapan persidangan terdakwa membantah atas semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum mengenai pernah menjual sabu-sabu sama saksi A .SULOLIPU, bahkan susah berkesesuaian keterangan saksi A. SULOLIPU

Hal 19 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



didalam fakta persidangan bahwa saksi A. sulolipu ambil barang berupa sabu-sabu itu dari ASRI (DPO) BUKAN DARI TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL berupa 1 (satu) sachet plastic narkoba dengan berat Netto 0,1083 Gram , sedangkan ASRI (DPO) tidak perna didengar keterangannya Didalam persidangan selanjutnya Keterangan saksi ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN membantah dan tidak mengakui keterangannya didalam persidangan soal perna membeli sabu-sabu sama TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL .

Bahwa sdr terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL Pada saat ditangkap tim dari Satreskrim Polda Sulbar menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar 17.30 wita dijalan jendral Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Baggae Provinsi Sulawesi Barat tidak ada didapat sabu-sabu dibadannya, bahkan mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah TERDAKWA TUMPANI dilakukan penggeledahan oleh Tim Diitresnarkoba Polda Sulbar menyita 1 Buah dompet warna Kuning berisi 1 Buah kartu ATM Bank Sulselbar, dan Uang sebesar Rp. 5.700.000,- namun tidak dimasukkan dalam berkas perkara dan sampai hari ini belum dikembalikan kepada pemiliknya atas nama wahdah binti Wahab, sekali lagi baik penggeledahan dibadannya TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL maupun penggeledahan dimobil tidak ada sabu-sabu didapat **OLEH KARENA ITU TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMEN BIN FAISAL UNSUR INI TIDAK TERPENUHI.**

2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dimana hak dan kewenangannya tidak dapat melakukan tanpa memiliki izin yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan perkara ini, sangat jelas jika TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL tidak ada memiliki atau menguasai, apalagi memperjual-belian atau ada yang didapat pada diri TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL sebagaimana tuntutan atau Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun semua saksi menjelaskan bahwa SAKSI A. SULOLIPU BIN ABD. RAHMAN sebagai saksi kunci itu hanya MEMBELI, MEMBAYAR DAN

Hal 20 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu-sabu dari ASRI (DPO) sebesar Rp. 700.000,- namun bukan TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL sedangkan ASRI (DPO) tidak pernah didengar keterangannya didalam persidangan.

Bahwa selanjutnya TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL Pada saat tim dari Satreskrim Polda Sulbar menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar 17.30 wita di jalan jendral Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Baggae Provinsi Sulawesi Barat tidak ada didapat sabu-sabu dibadannya, bahkan mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah TERDAKWA TUMPANI dilakukan penggeledahan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menyita 1 Buah dompet warna Kuning berisi 1 Buah kartu ATM Bank Sulselbar, dan Uang sebesar Rp. 5.700.000,- namun tidak dimasukkan dalam berkas perkara dan sampai hari ini belum dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Wahdah binti Wahab, **OLEH KARENA ITU TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMEN BIN FAISAL UNSUR INI TIDAK TERPENUHI.**

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dari ketiga unsur ini harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL maupun keterangan para saksi-saksi A. SULOLIPU BIN ABD. RAHMAN DAM SAKSI ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan Majelis Hakim Yang Mulia, maka tidak ada satupun saksi yang melihat adanya barang Shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL, dan disaksikan sendiri oleh saksi pihak tim satreskrim Polsa Sulbar menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar 17.30 wita di jalan jendral Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Baggae Provinsi Sulawesi Barat tidak ada didapat sabu-sabu dibadannya, bahkan mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah ini semua menimbulkan pertanyaan dengan adanya tuduhan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dinyatakan **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,**

Hal 21 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” Jadi Jaksa Penuntut Umum harus cermat melihat dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, mendengar keterangan saksi, meneliti dengan baik sehingga dalam melakukan tuntutan atau mengambil keputusan dapat terpenuhi rasa Keadilan, jadi mana mungkin bisa masuk dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, sementara Terdakwa tidak memiliki barang atau tidak ada barang yang dimiliki oleh Terdakwa; MAKA DENGAN DEMIKIAN UNSUR INI JUGA TIDAK TERPENUHI.**

Bahwa kami dari Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas keterangan terhadap saksi Kepolisian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dari 2 (Dua)saksi yang hadir dan diajukan dipersidangan, sekalipun keterangan itu didapat dan diambil dari terdakwa A. SULOLIPU BIN ABD. RAHMAN saat dintrogasi menyatakan bahwa “ sabu-sabu yang didapat oleh A. sulolipu dari terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL melalui ASRI yang tentunya sangat sulit baginya untuk memberikan keterangan secara adil dan seimbang atau netral, yang tentunya dalam memberikan keterangan akan lebih cenderung memihak kepada institusinya, ITUPUN KETERANGAN TESTIMONI AU DITU dibandingkan kepada TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL, sehingga kami dari Penasehat Hukum Terdakwa menganggap bahwa dari keterangan 2 orang saksi dari pihak POLDA SULBAR **TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU DINYATAKAN DITOLAK.**

Bahwa kami dari Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas adanya penyadapan ponsel atau HP terdakwa TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL, dan ponsel atau HP saksi A. SULOLIPU BIN ABD. RAHMAN tanpa izin kepada pemiliknya hingga terungkap dalam persidangan adanya komunikasi terdakwa dan saksi A. Sulolipu jam dan hari tertentu penyadapan tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU DINYATAKAN DITOLAK.**

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Hal 22 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Persidangan Yang Terhormat,

Bahwa dari semua uraian unsur-unsur dakwaan yang disangkakan kepada TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL, sudah sangat jelas dan terang bahwa semua unsur-unsur tersebut tidak dapat terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan.

Selanjutnya ada adegium Hukum IN DUBIO PRO REO Mengingat Kita Bahwa APABILA TERDAPAT SEDIKIT SAJA KERAGUAN TENTANG ADA TIDAKNYA KESALAH TERDAKWA MAKA SUDAH SEHARUSNYA MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS BAGI TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL Sebagaimana pepatah hokum menyatakan: LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN 10 ORANG YANG BERSALAH DARI PADA MENGHUKUM 1 ORANG YANG TIDAK BERSALAH dan dengan bersandar pada asas hokum pidana "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" Sudah sewajarnya kami berharap majlis Hakim yang Mulia agar TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL " dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan'

Bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah dalam perkara ini, maka terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kedudukan, harkat serta martabatnya dan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara.

Bahwa berdasarkan pada segala alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kami Penasehat Hukum terdakwa memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL, dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hal 23 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



3. Atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari seluruh Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*)

4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;

5. Mengembalikan 1 (satu) buah handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1; 863874063460392 IMEI 2 ; 863874063460384 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICID ; 8962100893626591895);

- 1 (Satu) unit mobil merek Honda Jazz warna merah hitam dengan nomor polisi DD1787 UJ ;

- 1(satu) buah dompet warna Kuning

"KEPADA TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL".

- 1 (satu) buah buku rekening bank sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas **"WAHDAH, S.E"**

- 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640

"kepada WAHDAH BINTI WAHAB melalui terdakwa"

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan Masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dan telah dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis hakim Yang Mulia;

sdr. Penasihat Hukum yang kami hormati

Hardirin Pengunjung sidang yang kami Hormati;

Mengawali Tanggapan kami atas pledoi penasehat hukum Terdakwa, kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali dalam sidang kali ini dengan agenda replik Penuntut Umum atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah

Hal 24 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.

Bahwa kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang sampai saat ini mendampingi Terdakwa mulai dari tahap penyidikan di Kepolisian sampai dengan saat ini, dan tidak dapat dipungkiri peran Penasehat Hukum tersebut merupakan bagian dari proses dalam rangka dari mencari kebenaran materil.

Bahwa setelah mempelajari pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, tiba saatnya kami akan menanggapi pledoi tersebut.

Bahwa dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan jika *"seluruh unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti"*. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti hanya merupakan asumsi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak disertai alat bukti yang sah

Bahwa setelah mempelajari pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, tiba saatnya kami akan menanggapi pledoi tersebut, dan pada kesempatan ini kami hanya akan menanggapi hal-hal yang bersifat yuridis yakni terkait pembuktian unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Bahwa pada kesempatan ini terlebih dahulu kami akan menganalisis alat bukti yang diajukan di persidangan, apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada Terdakwa yakni sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

1.1. Dipersidangan telah didengar keterangan dari Saksi Afrijal Pabianto, S. Ap, sebelum memberikan keterangan saksi tersebut terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agamanya dan keterangan diberikannya dalam keadaan bebas tanpa paksaan atau menjerat yang merupakan keterangan yang saksi dengar dari terdakwa pada saat melakukan interogasi kepada saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, dan saksi lihat dan alami sendiri pada saat saksi

Hal 25 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan yang satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 butir 27, Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2) , (3), Pasal 164 Ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP **sehingga mempunyai nilai sebagai Keterangan Alat Bukti Saksi.**

1.2. Dipersidangan telah didengar keterangan dari Saksi Muh. Reza HR, sebelum memberikan keterangan saksi tersebut terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agamanya dan keterangan diberikannya dalam keadaan bebas tanpa paksaan atau menjerat yang merupakan keterangan yang saksi dengar dari terdakwa pada saat melakukan interogasi kepada saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, dan saksi lihat dan alami sendiri pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan yang satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 butir 27, Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2) , (3), Pasal 164 Ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP **sehingga mempunyai nilai sebagai Keterangan Alat Bukti Saksi..**

1.3. Dipersidangan telah didengar keterangan dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul; Bin Abd. Rahman sebelum memberikan keterangan saksi tersebut terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agamanya dan keterangan diberikannya dalam keadaan bebas tanpa paksaan atau menjerat yang merupakan keterangan yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, bersesuaian dengan keterangan yang satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 butir 27, Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2) , (3), Pasal 164 Ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP **sehingga mempunyai nilai sebagai Keterangan Alat Bukti Saksi.**

1.4. Dipersidangan telah didengar keterangan dari Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman sebelum memberikan keterangan saksi tersebut terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agamanya dan keterangan diberikannya dalam keadaan bebas tanpa paksaan atau menjerat yang mana keterangan saksi tersebut pada pokoknya menyatakan mencabut semua keterangannya didalam BAP dengan alasan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dipaksa dan ditekan oleh penyidik dalam pemeriksaan

Hal 26 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Bahwa alasan saksi mencabut keterangannya didalam BAP tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi yakni saksi Muhammad Irfan Ilyas, sehingga alasan saksi mencabut keterangannya dalam BAP **tidak dapat diterima**.

1.5. Dipersidangan telah didengar keterangan dari Saksi Verbalisan Muhammad Irfan Ilyas, SE sebelum memberikan keterangan saksi tersebut terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agamanya dan keterangan diberikannya dalam keadaan bebas tanpa paksaan atau menjerat yang mana keterangan saksi tersebut pada pokoknya menyatakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Aswat Alias Cua tidak ada tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap saksi Aswat Alias Cua, dan hal tersebut dapat diketahui dari ada tidaknya laporan yang dilakukan oleh Aswat Alias Cua ke bidang provos Polda Sulselbar maupun ke laporan polisi terkait tekanan, paksaan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Irfan Ilyas kepada saksi Aswat Alias Cua dan sampai dengan saat ini tidak terdapat laporan tersebut, sehingga keterangan saksi Verbalisan **sehingga mempunyai nilai sebagai Keterangan Alat Bukti Saksi dan berdasarkan pasal 188 ayat (1), (2) KUHAP maka petunjuk tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk**.

2. Terhadap alat bukti surat

Dipersidangan telah dibacakan / ditunjukkan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0472/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium

Hal 27 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., Pemeriksa III Rahmat Saleh, S. Sos., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, yaitu:

1. Pada *Image File Handphone Realme* : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, ditemukan informasi yang ada yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Handphone Realme Model : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384 terlampir dalam berkas perkara atas nama Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal.

2. Pada *Image File simcard* yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) dari Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1054/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap Hand phone Vivo milik saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, yaitu :

1. Pada *Image File Handphone Vivo Model* : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab

Hal 28 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



(missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp.

Periksa Daftar Examination Report Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804 terlampir dalam berkas perkara

2. Pada image file Sim Card yaitu XL Axiata (1CCID: 89621159502 19939569) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

3. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (1CCID : 8962100836621974368) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Berita Acara Permintaan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain yang dibuat oleh pejabat umum yakni penyidik Kepolisian Polda Sulawesi Barat yang berwenang yang mana Berita Acara tersebut dibuat dihadapannya sendiri dan memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP maka terhadap surat-surat tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti surat

3. Terhadap petunjuk

Petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, sebagian keterangan Terdakwa sendiri yang bersesuaian yaitu Bahwa apabila dihubungkan antara keterangan para saksi, surat dan sebagian keterangan Terdakwa, dimana antara yang satu dengan lainnya ada persesuaian dan saling berkaitan serta saling mendukung, Sehingga berdasarkan pasal 188 ayat (1), (2) KUHAP maka petunjuk tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk

4. Keterangan Terdakwa

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa dan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan bebas, yang pada pokoknya Terdakwa yang menyangkal dan tidak mengakui dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, hal tersebut bertentangan dengan alat bukti lain dan barang

Hal 29 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



bukti yang diajukan di persidangan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut **tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan terdakwa**

5. Terhadap Barang Bukti :

Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
- 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895);
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "WAHDAH,S.E";
- 1 (satu) buah kartu ATM bank sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu);
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Tekomsel dengan nomor 082188244241;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merk Honda Pcx

Barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan analisis alat bukti tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka kami akan menanggapi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, yakni terkait pembuktian unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

-----Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian

Hal 30 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP . Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

-----Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

-----Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

-----Maksud tanpa hak artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilandasi oleh sesuatu hak yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan melawan hukum (wederrechtelijkheid) adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku dan memenuhi semua unsur dalam suatu delik pidana yang telah ditentukan secara limitatif, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli, atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut.

-----Bahwa pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang mengatakan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Bahwa dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Hal 31 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



-----Bahwa pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologisetelah mendapat izin Menteri;

-----Bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak menentukan apakah yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum, oleh sebab itu tanpa hak dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I serta haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, in casu ketentuan dalam Undang-Undang ini;

-----Bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya "komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hal-254)" rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti.

-----Bahwa keterangan Terdakwa yang menyangkal dan tidak mengakui dakwaan yang dituduhkan terhadapnya dengan memberikan keterangan :

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum penjara terkait tindak pidana narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah) sejak tahun 2019 karena Terdakwa dan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman berdua menjalani putusan pidana di Lapas Klas IIb Polewali. Terdakwa juga mengenal Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman sejak tahun 2020 karena Terdakwa dan Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman bersama-sama menjalani putusan pidana di Lapas Klas IIb Polewali.

Hal 32 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah).
- Bahwa, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah) tidak pernah memesan sabu kepada Terdakwa. Namun, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tempat membeli sabu. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu tempat membeli sabu.
- Bahwa, Terdakwa mengaku lupa tentang hari dan tanggal saat Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp di nomor 085231632791 yang merupakan nomor baru.
- Bahwa, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa hanya satu kali pada bulan Januari 2023.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui tempat penyimpanan nomor handphone 085231632791 milik Terdakwa karena nomor tersebut rusak. Terdakwa telah mengganti nomor handphone, tetapi nomor tersebut masih digunakan untuk aplikasi WhatsApp.
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa mengganti nomor telepon Terdakwa dari nomor 085231632791 menjadi nomor 082193659189.
- Bahwa, awalnya, tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Prov. Sulbar. Terdakwa berada di dalam mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah. Terdakwa ditangkap dan didalam mobil Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar. Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menyita 1 (satu) unit Hp merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189, serta 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu

Hal 33 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504986220720283640. Selain itu, tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar juga menyita 1 (satu) buah buku rekening bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "WAHDAH, S.E," dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ.

- Bahwa, Barang-barang yang disita dari penggeledahan Terdakwa meliputi 1 (satu) unit Hp merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189 dan 1 (satu) buah dompet berwarna kuning adalah milik Terdakwa.

- Bahwa, Barang berupa 1 (satu) buah buku rekening bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "WAHDAH, S.E.," 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah milik Saksi Wahdah Binti Wahab.

- Bahwa, pada Hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, pada pagi hari sebelum salat Dzuhur. Istri Terdakwa, yaitu Saksi Wahdah Binti Wahab, memberikan kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640 milik Saksi Wahdah Binti Wahab di rumah Terdakwa dan Saksi Wahdah Binti Wahab di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa, Saksi Wahdah Binti Wahab memberikan kartu ATM karena Saksi Wahdah Binti Wahab meminta Terdakwa untuk menyimpan kartu ATM tersebut, dengan alasan agar Terdakwa dapat membeli alat perbaikan mobil yang rusak.

- Bahwa, Saat penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan, penerangan masih cukup terang karena dilakukan pada sore hari.

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jumlah tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Terdakwa hanya mengenal Saksi Afrijal Pabianto, S. AP.

- Bahwa, Sdra. ARDI menawarkan sabu kepada Terdakwa untuk dibeli.

Hal 34 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdra. ARDI tinggal di kota Parepare, tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya di Parepare.
- Bahwa Sdra. ARDI menawarkan untuk membeli sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menerima tawaran tersebut karena tujuan Terdakwa bukan untuk membeli sabu. Terdakwa berada di Parepare untuk mencari alat perbaikan mobil.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895), 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "WAHDAH,S.E", 1 (satu) buah kartu ATM bank sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ, Uang tunai sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu) , 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241 dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram Terdakwa tidak mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "WAHDAH, S.E", 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, serta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah Saksi Wahdah Binti Wahab. Untuk barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.

Hal 35 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241 dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx Terdakwa tidak mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut.

- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika menjadi prantara, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana.

-----Bahwa keterangan Terdakwa yang menyangkal dan tidak mengakui dakwaan yang dituduhkan terhadapnya tersebut bertentangan dengan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling beresesuaian, antara lain: Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Afrijal Pabianto, S. AP, Saksi Muh. Reza HR, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi Verbalisan Muhammad Irfan Ilyas, S.E. atas pecabutan keterangan dari Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, surat, petunjuk, dan barang bukti yang karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa menerima telepon dari terdakwa A. SULOLIPU Alias SUL Bin ABD. RAHMAN (Splitsing), yang selanjutnya disebut sebagai saksi dalam perkara ini, dengan nomor kontak Terdakwa 0852-3163-2791 dan nomor kontak saksi A. SULOLIPU 0821-8824-4241 untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi A. SULOLIPU menyampaikan kepada Terdakwa bahwa, "uang saya tidak cukup dan saya hanya memiliki uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa mengiyakan dan saksi A. SULOLIPU sepakat dengan Terdakwa kalau uang kekurangannya akan saksi A. SULOLIPU bayar ketika Narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dengan cara mentransfer uang pembeliannya ke Rekening penampungan Terdakwa Bank Sulselbar Nomor : 072-201-000010744-4 atas nama "WAHDAH, S.E"., dan setelah terjadi

Hal 36 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi A. SULOLIPU, kemudian Terdakwa menyuruh saksi A. SULOLIPU untuk menemui Terdakwa di Jalan Poros Polman Majene depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, dan setelah saksi A. SULOLIPU berada di tempat yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih, tidak lama menunggu akhirnya Terdakwa datang juga dengan mengendarai mobil merk Honda Jazz Nomor Plat DD 1797 UJ, kemudian Terdakwa membuka kaca jendela pintu depan sebelah kiri mobilnya, dan saksi A. SULOLIPU langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh tersangka ASRI (DPO) yang duduk disamping kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah kertas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis sabu melalui perantaraan tersangka ASRI, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi meninggalkan saksi A. SULOLIPU;

- Bahwa benar, Terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada saksi A. SULOLIPU dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada saksi A. SULOLIPU dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36

Hal 37 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0472/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., Pemeriksa III Rahmat Saleh, S. Sos., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, yaitu :

1. Pada Image File Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, ditemukan informasi yang ada yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Handphone Realme Model : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384 terlampir dalam berkas perkara atas nama Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal.

2. Pada Image File simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) dari Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1054/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan

Hal 38 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



dan kesimpulan analisa forensik terhadap Hand phone Vivo milik saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, yaitu :

1. Pada Image File Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804 terlampir dalam berkas perkara
2. Pada image file Sim Card yaitu XL Axiata (1CCID: 89621159502 19939569) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (1CCID : 8962100836621974368) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

-----Bahwa Dengan demikian cukup beralasan sebagai petunjuk atau untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.

-----Dengan demikian unsur **"Yang tanpa hak atau melawan hukum"** dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

-----Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya.

-----Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil,

Hal 39 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

-----Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

-----Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

-----Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

-----Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.

-----Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,

-----Sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

-----Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Hal 40 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini

-----Bahwa keterangan Terdakwa yang menyangkal dan tidak mengakui dakwaan yang dituduhkan terhadapnya dengan memberikan keterangan :

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum penjara terkait tindak pidana narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah) sejak tahun 2019 karena Terdakwa dan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman berdua menjalani putusan pidana di Lapas Klas IIB Polewali. Terdakwa juga mengenal Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman sejak tahun 2020 karena Terdakwa dan Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman bersama-sama menjalani putusan pidana di Lapas Klas IIB Polewali.
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah).
- Bahwa, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah) tidak pernah memesan sabu kepada Terdakwa. Namun, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tempat membeli sabu. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu tempat membeli sabu.
- Bahwa, Terdakwa mengaku lupa tentang hari dan tanggal saat Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp di nomor 085231632791 yang merupakan nomor baru.
- Bahwa, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman (dalam perkara penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa hanya satu kali pada bulan Januari 2023.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui tempat penyimpanan nomor handphone 085231632791 milik Terdakwa karena nomor

Hal 41 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut rusak. Terdakwa telah mengganti nomor handphone, tetapi nomor tersebut masih digunakan untuk aplikasi WhatsApp.

- Bahwa, Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa mengganti nomor telepon Terdakwa dari nomor 085231632791 menjadi nomor 082193659189.
- Bahwa, awalnya, tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Prov. Sulbar. Terdakwa berada di dalam mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah. Terdakwa ditangkap dan didalam mobil Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar. Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menyita 1 (satu) unit Hp merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189, serta 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640. Selain itu, tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar juga menyita 1 (satu) buah buku rekening bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "WAHDAH, S.E," dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ.
- Bahwa, Barang-barang yang disita dari pengeledahan Terdakwa meliputi 1 (satu) unit Hp merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189 dan 1 (satu) buah dompet berwarna kuning adalah milik Terdakwa.
- Bahwa, Barang berupa 1 (satu) buah buku rekening bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "WAHDAH, S.E.," 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah milik Saksi Wahdah Binti Wahab.
- Bahwa, pada Hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, pada pagi hari sebelum salat Dzuhur. Istri Terdakwa, yaitu Saksi Wahdah Binti Wahab, memberikan kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu

Hal 42 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504986220720283640 milik Saksi Wahdah Binti Wahab di rumah Terdakwa dan Saksi Wahdah Binti Wahab di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa, Saksi Wahdah Binti Wahab memberikan kartu ATM karena Saksi Wahdah Binti Wahab meminta Terdakwa untuk menyimpan kartu ATM tersebut, dengan alasan agar Terdakwa dapat membeli alat perbaikan mobil yang rusak.
- Bahwa, Saat penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan, penerangan masih cukup terang karena dilakukan pada sore hari.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jumlah tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Terdakwa hanya mengenal Saksi Afrijal Pabianto, S. AP.
- Bahwa, Sdra. ARDI menawarkan sabu kepada Terdakwa untuk dibeli.
- Bahwa, Sdra. ARDI tinggal di kota Parepare, tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya di Parepare.
- Bahwa Sdra. ARDI menawarkan untuk membeli sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menerima tawaran tersebut karena tujuan Terdakwa bukan untuk membeli sabu. Terdakwa berada di Parepare untuk mencari alat perbaikan mobil.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895), 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "WAHDAH,S.E", 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ, Uang tunai sebanyak

Hal 43 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu) , 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241 dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram Terdakwa tidak mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "WAHDAH, S.E.", 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, serta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah Saksi Wahdah Binti Wahab. Untuk barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241 dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx Terdakwa tidak mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut.

- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika menjadi prantara, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana.

-----Bahwa keterangan Terdakwa yang menyangkal dan tidak mengakui dakwaan yang dituduhkan terhadapnya tersebut bertentangan dengan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, antara lain: Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Afrijal Pabianto, S. AP, Saksi Muh. Reza HR, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi Verbalisan Muhammad Irfan Ilyas, S.E. atas pecabutan keterangan dari Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman,

Hal 44 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



surat, petunjuk, dan barang bukti yang karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa menerima telepon dari terdakwa A. SULOLIPU Alias SUL Bin ABD. RAHMAN (Splitsing), yang selanjutnya disebut sebagai saksi dalam perkara ini, dengan nomor kontak Terdakwa 0852-3163-2791 dan nomor kontak saksi A. SULOLIPU 0821-8824-4241 untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi A. SULOLIPU menyampaikan kepada Terdakwa bahwa, “uang saya tidak cukup dan saya hanya memiliki uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa mengiyakan dan saksi A. SULOLIPU sepakat dengan Terdakwa kalau uang kekurangannya akan saksi A. SULOPLIPU bayar ketika Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dengan cara mentransfer uang pembeliannya ke Rekening penampungan Terdakwa Bank Sulselbar Nomor : 072-201-000010744-4 atas nama “WAHDAH, S.E”. dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi A. SULOLIPU, kemudian Terdakwa menyuruh saksi A. SULOLIPU untuk menemui Terdakwa di Jalan Poros Polman Majene depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, dan setelah saksi A. SULOLIPU berada di tempat yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih, tidak lama menunggu akhirnya Terdakwa datang juga dengan mengendarai mobil merk Honda Jazz Nomor Plat DD 1797 UJ, kemudian Terdakwa membuka kaca jendela pintu depan sebelah kiri mobilnya, dan saksi A. SULOLIPU langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh tersangka ASRI (DPO) yang duduk disamping kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah kertas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis sabu melalui perantaraan tersangka ASRI, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi meninggalkan saksi A. SULOLIPU;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada saksi A. SULOLIPU dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah

Hal 45 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar, Terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada saksi A. SULOLIPU dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0472/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., Pemeriksa III Rahmat Saleh, S. Sos., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, yaitu :

1. Pada Image File Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, ditemukan informasi yang ada yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi

Hal 46 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Handphone Realme Model : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384 terlampir dalam berkas perkara atas nama Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal.

2. Pada Image File simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) dari Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1054/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap Hand phone Vivo milik saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, yaitu :

1. Pada Image File Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804 terlampir dalam berkas perkara

2. Pada image file Sim Card yaitu XL Axiata (ICCID: 89621159502 19939569) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

3. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100836621974368) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814

Hal 47 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804,
tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

-----Bahwa Dengan demikian cukup beralasan sebagai petunjuk atau untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.

-----Dengan demikian unsur "menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Majelis hakim Yang Mulia;

sdr. Penasihat Hukum yang kami hormati

Hardirin Pengunjung sidang yang kami Hormati;

Akhirnya dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami tetap pada tuntutan Pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan kami Nomor : REG. PERKARA PDM-43/P.WALI/Enz.2/05/2023 tanggal 21 Agustus 2023. dan mohon agar Majelis Hakim menolak/mengesampingkan pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Polman Majene Depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal 48 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima telepon dari terdakwa A. SULOLIPU Alias SUL Bin ABD. RAHMAN (Splitsing), yang selanjutnya disebut sebagai saksi dalam perkara ini, dengan nomor kontak Terdakwa 0852-3163-2791 dan nomor kontak saksi A. SULOLIPU 0821-8824-4241 untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi A. SULOLIPU menyampaikan kepada Terdakwa bahwa, “uang saya tidak cukup dan saya hanya memiliki uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa mengiyakan dan saksi A. SULOLIPU sepakat dengan Terdakwa kalau uang kekurangannya akan saksi A. SULOLIPU bayar ketika Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dengan cara mentransfer uang pembeliannya ke Rekening penampungan Terdakwa Bank Sulselbar Nomor : 072-201-000010744-4 atas nama WAHDAH, S.E., dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi A. SULOLIPU, kemudian Terdakwa menyuruh saksi A. SULOLIPU untuk menemui Terdakwa di Jalan Poros Polman Majene depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, dan setelah saksi A. SULOLIPU berada di tempat yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih, tidak lama menunggu akhirnya Terdakwa datang juga dengan mengendarai mobil merk Honda Jazz Nomor Plat DD 1797 UJ, kemudian Terdakwa membuka kaca jendela pintu depan sebelah kiri mobilnya, dan saksi A. SULOLIPU langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh tersangka ASRI (DPO) yang duduk disamping kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah kertas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis sabu melalui perantaraan tersangka ASRI, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi meninggalkan saksi A. SULOLIPU;

Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada saksi A. SULOLIPU dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika

Hal 49 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada saksi A. SULOLIPU dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Polman Majene Depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada terdakwa A. SULOLIPU Alias SUL Bin ABD. RAHMAN (Splittings), yang selanjutnya disebut sebagai saksi dalam perkara ini di Jalan Poros Polman Majene depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, maka terlebih dahulu Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut selama beberapa waktu lamanya;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak

Hal 50 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (gram) Narkotika jenis sabu adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrijal Pabianto, S.Ap., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dilakukan berdasarkan keterangan dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman karena Sebelumnya Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman ditangkap terlebih dahulu dan terungkap bahwa Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman telah membeli narkotika jenis sabu

Hal 51 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal melalui perantara Sdra. Asri (DPO);

- Bahwa awalnya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menghubungi Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk memesan 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bertemu dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal beserta seorang temannya, yaitu Sdra. Asri (DPO), Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, Sdra. Asri (DPO), dan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bertemu di depan Masjid Pambusuang, di Jalan Poros Majene-Polman, Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan Sdra. Asri (DPO) datang mengendarai mobil merek Honda Jazz berwarna hitam merah sedangkan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman datang mengendarai sepeda motor PCX warna putih;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman memberikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Asri (DPO), selanjutnya Sdra. Asri (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, lalu Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman akan melunasi sisa pembayaran untuk sabu tersebut setelah berhasil menjualnya, Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk mentransfer uang hasil penjualan sabu tersebut ke rekening Bank Sulselbar atas nama "Wahda";

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, ketika Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sedang berada di dalam mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah-hitam, di lokasi tersebut Saksi bersama tim menangkap Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan kemudian menyita 1 (satu) unit ponsel merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189, 1 (satu) dompet berwarna kuning yang

Hal 52 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, serta 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E". selain itu Saksi bersama tim juga menyita 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah-hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ;

- Bahwa barang-barang yang disita dari penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, termasuk 1 (satu) unit ponsel merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189 dan 1 (satu) buah dompet berwarna kuning. Sedangkan barang berupa 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E," 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah-hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah milik Sdri. Wahdah Binti Wahab;

- Bahwa sebelumnya Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman pada awal bulan Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman melakukan panggilan telepon kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk memesan 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman bertemu dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal di Jalan Poros Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada pertemuan tersebut Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal memberikan 2 (dua) sachet berisi sabu kepada Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, selanjutnya Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

- Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal merupakan target operasi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;

- Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal pernah terlibat dalam kasus narkoba, Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebelumnya telah menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Majene dan baru dibebaskan dari Lapas Majene sekitar bulan November 2022;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram

Hal 53 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895), 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "Wahdah,S.E", 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ, Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu) , 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, - 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merk Honda Pcx adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram) ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman saat ditangkap yang terungkap bahwa Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman telah membeli sabu dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal melalui perantara Sdra. Asri (DPO), selain itu Saksi bersama tim juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) karena ponsel tersebut digunakan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk berkomunikasi dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman terkait penjualan sabu, 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E," dan 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640 karena Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menjelaskan bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal memerintahkan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk mentransfer uang hasil penjualan sabu ke rekening tersebut, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ karena mobil ini digunakan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk menyerahkan sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin

Hal 54 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahman, selain itu, Saksi bersama tim juga menyita 1 (satu) buah dompet berwarna kuning yang berisi kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, serta barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu) , 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah milik Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

- Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk menjadi prantara, menjual, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, maupun mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkoba dengan berat netto 0,1083 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah berhubungan mengenai sabu-sabu dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdra. Asri (DPO);
- Terdakwa memberikan nomor rekening istrinya kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman supaya Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bisa membayar utangnya melalui rekening tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Muh. Reza HR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 55 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dilakukan berdasarkan keterangan dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman karena Sebelumnya Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman ditangkap terlebih dahulu dan terungkap bahwa Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman telah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal melalui perantara Sdra. Asri (DPO);
- Bahwa awalnya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menghubungi Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk memesan 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bertemu dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal beserta seorang temannya, yaitu Sdra. Asri (DPO), Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, Sdra. Asri (DPO), dan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bertemu di depan Masjid Pambusuang, di Jalan Poros Majene-Polman, Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan Sdra. Asri (DPO) datang mengendarai mobil merek Honda Jazz berwarna hitam merah sedangkan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman datang mengendarai sepeda motor PCX warna putih;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman memberikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Asri (DPO), selanjutnya Sdra. Asri (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, lalu Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman akan melunasi sisa pembayaran untuk sabu tersebut setelah berhasil menjualnya, Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk mentransfer uang hasil penjualan sabu tersebut ke rekening Bank Sulselbar atas nama "Wahda";

Hal 56 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, ketika Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sedang berada di dalam mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah-hitam, di lokasi tersebut Saksi bersama tim menangkap Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan kemudian menyita 1 (satu) unit ponsel merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189, 1 (satu) dompet berwarna kuning yang berisi 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, serta 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E". selain itu Saksi bersama tim juga menyita 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah-hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ;
- Bahwa barang-barang yang disita dari penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, termasuk 1 (satu) unit ponsel merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189 dan 1 (satu) buah dompet berwarna kuning. Sedangkan barang berupa 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E," 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah-hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah milik Sdri. Wahdah Binti Wahab;
- Bahwa sebelumnya Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman pada awal bulan Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman melakukan panggilan telepon kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk memesan 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman bertemu dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal di Jalan Poros Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada pertemuan tersebut Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal memberikan 2 (dua) sachet berisi sabu kepada Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, selanjutnya Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta

Hal 57 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

- Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal merupakan target operasi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal pernah terlibat dalam kasus narkoba, Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebelumnya telah menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Majene dan baru dibebaskan dari Lapas Majene sekitar bulan November 2022;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkoba dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895), 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "Wahdah,S.E", 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ, Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu) , 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, - 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merk Honda Pcx adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkoba dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram) ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman saat ditangkap yang terungkap bahwa Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman telah membeli sabu dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal melalui perantara Sdra. Asri (DPO), selain itu Saksi bersama tim juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) karena ponsel tersebut digunakan oleh Terdakwa

Hal 58 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk berkomunikasi dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman terkait penjualan sabu, 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E," dan 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640 karena Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menjelaskan bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal memerintahkan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk mentransfer uang hasil penjualan sabu ke rekening tersebut, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ karena mobil ini digunakan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk menyerahkan sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, selain itu, Saksi bersama tim juga menyita 1 (satu) buah dompet berwarna kuning yang berisi kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, serta barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu) , 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah milik Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

- Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk menjadi prantara, menjual, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, maupun mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkoba dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah berhubungan mengenai sabu-sabu dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Hal 59 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdra. Asri (DPO);
- Terdakwa memberikan nomor rekening istrinya kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman supaya Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bisa membayar utangnya melalui rekening tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebagai teman karena pernah menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIB Polewali;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, anggota Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan penggeledahan terhadap Saksi di sekitar rumah Saksi, saat itu Saksi sedang berada di dekat rumah dua orang yang tidak Saksi kenal mendatangi Saksi dan mengaku sebagai petugas polisi dari bagian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menunjukkan surat perintah tugas kepada Saksi kemudian Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi, selama penggeledahan tersebut, ditemukan sebuah sachet plastik klip bening yang berisi sabu, selain itu tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) di kantong kiri celana Saksi, Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar juga menyita sebuah ponsel merek Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 359813354253463 dan IMEI 2: 359813354253462, yang memiliki satu simcard merek Telkomsel dengan nomor 082188244241, serta sebuah sepeda motor warna putih merek Honda PCX;
 - Bahwa barang-barang yang disita yaitu satu sachet plastik klip bening yang berisi sabu, uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), satu ponsel merek Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 359813354253463 dan IMEI 2: 359813354253462, yang
- Hal 60 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki satu simcard merek Telkomsel dengan nomor 082188244241, serta sebuah sepeda motor warna putih merek Honda PCX, semua barang tersebut adalah milik Saksi dan ditemukan oleh polisi saat melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi;

- Bahwa Penggeledahan terhadap Saksi dilakukan pada siang hari sehingga ada penerangan yang memadai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi menghubungi seseorang bernama Arfan Faisal Alias Emeng yang dimaksud adalah Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menggunakan nomor telepon Terdakwa yaitu 082188244241, Saksi menghubungi Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk memesan sabu sebanyak satu gram dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Saksi untuk bertemu di depan Masjid Pambusuang, di Jalan Poros Majene-Polman, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada pukul 21.00 WITA, Saksi pergi ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih, Saksi tiba disana sekitar pukul 20.00 WITA dan bertemu dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bersama dengan Sdra. Asri (DPO) mengendarai sebuah mobil Honda Jazz warna-hitam merah, didalam mobil tersebut Saksi juga melihat Sdra. Asri (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Sdra. ASRI (DPO) dan Sdra. Asri (DPO) memberikan satu sachet plastik klip bening yang berisi sabu kepada Saksi, kemudian Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan Sdra. Asri (DPO) pergi meninggalkan lokasi, lalu saksi pulang ke rumah dan membuka sachet yang berisi sabu, kemudian Saksi mengonsumsi sebagian dan menyimpan sisanya untuk dijual;

- Bahwa Saksi baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi akan membayar sisa uang tersebut setelah sabu terjual, melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal di Bank BPD Sulselbar namun, Saksi tidak ingat nomor rekening tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti transfer pembelian sabu kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal karena Saksi belum sempat melakukan transfer uang hasil penjualan sabu tersebut;

Hal 61 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk konsumsi pribadi dan juga menjual sebagian untuk melunasi hutang sabu kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwa Saksi telah menjual sebagian sabu tersebut, dan uang hasil penjualan sabu ditemukan saat tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat ketika melakukan penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari pengkonsumsian sabu dan penjualan sabu digunakan untuk membayar hutang sabu kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895), 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "Wahdah, S.E", 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ, Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu) , 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Tekomsel dengan nomor 082188244241 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merk Honda Pcx adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram) ditemukan dalam penguasaan Saksi saat ditangkap yang terungkap bahwa Saksi telah membeli sabu dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan yang menyerahkannya adalah Sdra. Asri (DPO) meskipun pada saat penyerahan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal juga berada dalam mobil, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) adalah milik Terdakwa Arfan Faisal Alias

Hal 62 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emeng Bin Faisal, 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E," dan 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640 adalah barang bukti pada saat Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Saksi untuk mentransfer uang hasil penjualan sabu ke rekening tersebut, Serta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah-hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah mobil yang digunakan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk menyerahkan sabu kepada Saksi, untuk barang bukti 1 (satu) buah dompet berwarna kuning yang berisi kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640 Saksi tidak mengetahuinya, serta barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah milik Saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Saksi oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;

- Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk menjadi prantara, menjual, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I subsider, maupun mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan, sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah berhubungan mengenai sabu-sabu dengan Saksi;
- Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdra. Asri (DPO);

Hal 63 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memberikan nomor rekening istrinya kepada Saksi supaya Saksi bisa membayar utangnya melalui rekening tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebagai teman karena pernah menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIB Polewali;
- Bahwa dalam persidangan Saksi telah membantah seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang sudah di paraf sebagaimana dalam BAP Penyidikan Saksi menolak dan mencabut keterangan Saksi yang sudah diberikan pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat tertanggal 15 Maret 2023 (Berita Acara Pemeriksaan Pertama) dan tanggal 18 April 2023 (Berita Acara Pemeriksaan Tambahan);
- Bahwa Saksi menolak dan mencabut keterangannya tersebut dikarenakan Saksi merasa ditekan atau dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membeli sabu dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelepon Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal pada bulan Januari 2023 dan memesan dua gram sabu;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor handphone Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal karena nomornya sudah Saksi hapus dari kontak ponsel Saksi setelah mengetahui bahwa dia telah ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal pergi ke kota Parepare sekitar akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Sdra. Ardi yang bertempat tinggal di Parepare sekitar tahun 2019 karena Saksi dan Sdra. Ardi berdua pernah menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIB Polewali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman yang menolak isi dari BAP Penyidikan Kepolisian dengan



alasan pada saat memberikan keterangannya Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman dipaksa dan ditekan maka Penuntut Umum menghadirkan Verbalisan yakni penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, sebagai berikut :

5. Saksi Muhammad Irfan Ilyas, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat sebagai penyidik pembantu, Saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman pada tanggal 15 Maret 2023 (untuk Berita Acara pemeriksaan pertama) dan tanggal 18 April 2023 (untuk Berita Acara pemeriksaan tambahan);
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman tersebut saksi dilakukan di Kantor Kepolisian Polda Sulawesi Barat diruangan Ditresnarkoba;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi kepada Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman yaitu dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan dan kemudian diketik oleh penyidik dan setelah selesai pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan kepada Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman untuk dibaca dan setelah Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman selesai membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman memaraf pada masing – masing halaman dan menandatangani pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak ada tekanan dan paksaan, Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman bebas dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh penyidik;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman apakah akan merubah keterangannya atau apakah keterangannya

Hal 65 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



ada yang dirubah, Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman menjawab Tidak Ada;

Terhadap keterangan Verbalisan tersebut di atas, Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sejak tahun 2019 karena Terdakwa dan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman berdua menjalani putusan pidana di Lapas Klas IIb Polewali, Terdakwa juga mengenal Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman sejak tahun 2020 karena Terdakwa dan Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman bersama-sama menjalani putusan pidana di Lapas Klas IIb Polewali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tidak pernah memesan sabu kepada Terdakwa, namun, Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tempat membeli sabu, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu tempat membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku lupa tentang hari dan tanggal saat Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp di nomor 085231632791 yang merupakan nomor baru;
- Bahwa Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman memang pernah menghubungi Terdakwa namun hanya satu kali pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat penyimpanan nomor handphone 085231632791 milik Terdakwa karena nomor tersebut rusak, dan Terdakwa telah mengganti nomor handphone, tetapi nomor tersebut masih digunakan untuk aplikasi WhatsApp;

Hal 66 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa mengganti nomor telepon Terdakwa dari nomor 085231632791 menjadi nomor 082193659189;
- Bahwa awalnya tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WITA di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa berada di dalam mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah-hitam, Terdakwa ditangkap di dalam mobil Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menyita 1 (satu) unit Hp merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189, serta 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, selain itu tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat juga menyita 1 (satu) buah buku rekening bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E.," dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ;
- Bahwa barang-barang yang disita dari penggeledahan Terdakwa meliputi 1 (satu) unit Hp merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189 dan 1 (satu) buah dompet berwarna kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah buku rekening bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E.," 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz berwarna merah-hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah milik Sdri. Wahdah Binti Wahab;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, pada pagi hari sebelum salat Dzuhur, Istri Terdakwa, yaitu Sdri. Wahdah Binti Wahab, memberikan kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640 milik Sdri. Wahdah Binti Wahab di rumah Terdakwa dan Sdri. Wahdah Binti Wahab di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal 67 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Wahdah Binti Wahab memberikan kartu ATM karena Sdri. Wahdah Binti Wahab meminta Terdakwa untuk menyimpan kartu ATM tersebut, dengan alasan agar Terdakwa dapat membeli alat perbaikan mobil yang rusak;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan, penerangan masih cukup terang karena dilakukan pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. Ardi yang tinggal di kota Parepare, tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya di Parepare;
- Bahwa Sdra. Ardi pernah menawarkan sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menerima tawaran tersebut karena tujuan Terdakwa bukan untuk membeli sabu, Terdakwa berada di Parepare untuk mencari alat perbaikan mobil;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895), 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "Wahdah,S.E", 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ, Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merk Honda Pcx adalah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram Terdakwa tidak mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening

Hal 68 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E.", 1 (satu) kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, serta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna merah-hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah milik Sdri. Wahdah Binti Wahab. Untuk barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx Terdakwa tidak mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjadi prantara, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
- 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895);
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "Wahdah,S.E";
- 1 (satu) buah kartu ATM bank sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ;
- Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu);

Hal 69 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0472/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., Pemeriksa III Rahmat Saleh, S. Sos., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, yaitu :

1. Pada Image File Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, ditemukan informasi yang ada yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Handphone Realme Model : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 :

Hal 70 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863874063460384 terlampir dalam berkas perkara atas nama Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

2. Pada Image File simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) dari Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1054/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap Hand phone Vivo milik saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, yaitu :

1. Pada Image File Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804 terlampir dalam berkas perkar;

2. Pada image file Sim Card yaitu XL Axiata (ICCID: 89621159502 19939569) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

3. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100836621974368) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 71 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menerima telepon dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan nomor kontak Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal 0852-3163-2791 dan nomor kontak Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman 0821-8824-4241 untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menyampaikan kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bahwa, "uang saya tidak cukup dan saya hanya memiliki uang sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal mengiyakan dan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sepakat dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal kalau uang kekurangannya akan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bayar ketika Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dengan cara mentransfer uang pembeliannya kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan rekening Bank Sulselbar Nomor : 072-201-000010744-4 atas nama "Wahdah,S.E"., dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, kemudian Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk menemui Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal di Jalan Poros Polman-Majene di depan Masjid Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman berada di tempat yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih, tidak lama menunggu akhirnya Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal datang bersama dengan Sdra. Asri (DPO) dengan mengendarai mobil merk Honda Jazz warna merah-hitam dengan Nomor Polisi DD 1797 UJ, kemudian Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal yang diterima oleh tersangka Sdra. Asri (DPO) yang duduk disamping kiri Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal kemudian Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal melalui Sdra. Asri (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kertas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu mobil yang dikemudikan

Hal 72 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bersama dengan Sdra. Asri (DPO) pergi meninggalkan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

- Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan harga sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan harga sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0472/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., Pemeriksa III Rahmat Saleh, S. Sos., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, yaitu :

Hal 73 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Image File Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, ditemukan informasi yang ada yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Handphone Realme Model : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384 terlampir dalam berkas perkara atas nama Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

- Pada Image File simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) dari Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1054/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap Hand phone Vivo milik saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, yaitu :

- Pada Image File Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804 terlampir dalam berkas perkara;

- Pada image file Sim Card yaitu XL Axiata (1CCID: 89621159502 19939569) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804,

Hal 74 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (1CCID : 8962100836621974368) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar

Hal 75 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



bernama Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-43/P.WALI/Enz.2/05/2023, tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa awalnya Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menerima telepon dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan nomor kontak Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal 0852-3163-2791 dan nomor kontak Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman 0821-8824-4241 untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi

Hal 76 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menyampaikan kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bahwa, "uang saya tidak cukup dan saya hanya memiliki uang sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal mengiyakan dan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sepakat dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal kalau uang kekurangannya akan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bayar ketika Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dengan cara mentransfer uang pembeliannya kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan rekening Bank Sulselbar Nomor : 072-201-000010744-4 atas nama "Wahdah,S.E"., dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, kemudian Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk menemui Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal di Jalan Poros Polman-Majene di depan Masjid Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman berada di tempat yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih, tidak lama menunggu akhirnya Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal datang bersama dengan Sdra. Asri (DPO) dengan mengendarai mobil merk Honda Jazz warna merah-hitam dengan Nomor Polisi DD 1797 UJ, kemudian Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal yang diterima oleh tersangka Sdra. Asri (DPO) yang duduk disamping kiri Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal kemudian Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal melalui Sdra. Asri (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kertas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bersama dengan Sdra. Asri (DPO) pergi meninggalkan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0472/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra,

Hal 77 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Kom., M.Adm.SDA., Pemeriksa III Rahmat Saleh, S. Sos., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, yaitu :

- Pada Image File Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, ditemukan informasi yang ada yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Handphone Realme Model : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384 terlampir dalam berkas perkara atas nama Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Pada Image File simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) dari Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1054/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap Hand phone Vivo milik saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman, yaitu :

- Pada Image File Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp. Periksa Daftar Examination Report Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804 terlampir dalam berkas perkara;

Hal 78 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada image file Sim Card yaitu XL Axiata (1CCID: 89621159502 19939569) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (1CCID : 8962100836621974368) dari Handphone Vivo Model : vivo 1814 warna biru IMEI 1 : 869452048026812 IMEI 2 : 869452048026804, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdra. Asri (DPO) bersama dengan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna merah-hitam, lalu Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Asri (DPO) lalu sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman transfer kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal nanti setelah Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman beli dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Hal 79 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan harga sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat

Hal 80 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan harga sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal telah melaksanakan tugas dengan **"Hati Yang Jujur"** serta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah menyimak fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara profesional tentunya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara Objektif sehingga dalam putusan kami Majelis Hakim diharapkan telah mencerminkan sebagaimana tertera dalam kepala Putusan yakni **"Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa"** dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara;

Hal 81 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari Alat Bukti yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang terhadap semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah dibawah sumpah mulai dari Saksi Afrijal Pabianto, S.Ap., Saksi Muh. Reza HR, dan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang menerangkan bahwa Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada saat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bersama dengan Sdra. Asri (DPO) dengan mengendarai mobil honda Jazz warna merah-hitam bertemu dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman di Jalan Poros Polman-Majene di depan Masjid Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan pada saat itu yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman kepada Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal adalah Sdra. Asri (DPO) dan Sdra. Asri (DPO) yang menerima uang dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, meskipun keterangan dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dibantah oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal namun terhadap bantahan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi atau alat bukti yang lain dalam menguatkan bantahan dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sedangkan keterangan dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sebagaimana juga dalam pengakuannya ketika dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya yakni Saksi Afrijal Pabianto, S.Ap. dan Saksi Muh. Reza HR, selain itu berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman telah tercatat transkrip panggilan keluar masuk yang menguatkan keterangan dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bahwa memang benar telah terjadi komunikasi antara Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman terkait jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;

Hal 82 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal telah berbeda keterangannya antara di persidangan dengan keterangan pada saat Penyidikan di Keplosian dengan dalih bahwa dirinya telah dipaksa dan diintimidasi ketika dilakukan Penyidikan terkait perkara Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal kemudian Majelis Hakim mendengarkan keterangan *verbalisan* yakni seorang penyidik pembantu Polda yakni Saksi Muhammad Irfan Ilyas, S.E. yang didengar keterangannya di persidangan menerangkan bahwa ketika melakukan penyidikan terhadap Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman sama sekali tidak melakukan paksaan dan intimidasi kepada Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman bahkan Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman diperintahkan untuk membaca kembali dan memparaf tiap halaman BAP Kepolisian yang diketik oleh Saksi Muhammad Irfan Ilyas, S.E. untuk mencocokkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman dengan apa yang diketik oleh Saksi Muhammad Irfan Ilyas, S.E. sehingga terhadap keterangan dari Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak dilakukan paksaan dan intimidasi sehingga perubahan keterangan Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman dalam persidangan tersebut Majelis Hakim keterangan dari Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bukan menjadi suatu fakta dalam persidangan terkait perkara ini;

Menumbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal yang tidak mengakui perbuatannya telah melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga keterangan dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebagai hak ingkar dari Terdakwa karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dibawah sumpah sehingga Terdakwa bebas dalam memberikan keterangannya, cukuplah Majelis Hakim yang menilai terhadap keterangan Terdakwa di persidangan apakah menyesali perbuatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang disita dalam perkara ini juga telah sedikit dibahas oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yakni untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil merek Honda Jazz warna merah hitam dengan nomor polisi DD1787 UJ dan 1(satu) buah dompet warna Kuning kepada Terdakwa

Hal 83 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening bank sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "WAHDAH, S.E" dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640 kepada Wahdah Binti Wahab akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan terhadap keseluruhan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tanggapan Majelis Hakim terhadap nota pembelaan / Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, sehingga Majelis Hakim tetap berpandangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal yakni **"Tanpa hak menjual narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menolak nota pembelaan / pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, meskipun demikian Majelis Hakim memahami karena posisi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang melihat perkara ini dari sudut pandang yang Objektif dengan posisi yang Subjektif sebagaimana telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan / Pledoi-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 84 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
- Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu);
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx;

oleh karena sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu kepada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dan ketika penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, ketika penggeledahan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman selain ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu juga ditemukan uang tunai, handphone, kaca pireks, dan sepeda motor yang disita dari Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman berkaitan dengan perkara Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, terhadap Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman juga telah diajukan penuntutan dalam berkas terpisah kemudian berkas perkaranya juga sudah diajukan ke persidangan dengan nomor register perkara 92/Pid.Sus/2023/PN Pol dan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sama dengan barang bukti Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol dalam perkara Terdakwa atas nama A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1

Hal 85 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



(satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895) dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah-hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ, oleh karena terhadap barang bukti berupa Handphone tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dalam jual-beli narkoba jenis sabu-sabu dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis kemudian terhadap barang bukti berupa mobil Honda Jazz warna merah-hitam yang digunakan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bersama dengan Sdra. Asri (DPO) untuk bertemu dengan Saksi A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dianggap sebagai suatu alat yang digunakan oleh Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dalam melakukan tindak pidana narkoba jual-beli narkoba jenis sabu-sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap kedua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning yang disita dari Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal karena berkaitan dengan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "Wahdah,S.E" dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, oleh karena terhadap kedua barang bukti tersebut disita dari Sdri. Wahdah Binti Wahab maka terhadap kedua barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri. Wahdah Binti Wahab melalui Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana yakni tindak pidana narkoba sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal 86 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada keadaan yang meringankan Terdakwa;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
 - Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu);
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan nomor perkara 92/Pid.Sus/2023/PN Pol;

Hal 87 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895);

-1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ;

Dirampas untuk Negara;

-1 (satu) buah dompet warna kuning;

Dimusnahkan;

-1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas "Wahdah, S.E";

-1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri. Wahdah Binti Wahab melalui Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Alif Yolanda Putra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSEN0 JATI NUGROHO, S.H. FACHRIANTO HANIEF, S.H. M.H.

Hal 88 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Hal 89 dari 89 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol